



LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Triwulan I

TAHUN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Kabupaten Pasuruan triwulan I tahun 2026 ini dapat terselesaikan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dalam artian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik serta wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini.

Pasuruan, 09 April 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Metode	3
BAB II HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	5
2.1 Gambaran Umum Survey	5
2.2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	5
2.2.1. Jenis Layanan	5
2.2.2. Data Responden	6
2.2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	7
2.3 Rencana Aksi Perbaikan Nilai Unsur Pelayanan	10
2.4 Tren Nilai SKM	11
BAB III REALISASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SKM TRIWULAN SEBELUMNYA	12
3.1 Hasil SKM Triwulan Sebelumnya	12
3.2 Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	12
3.3 Tindak Lanjut Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	13
BAB IV KESIMPULAN	15
Daftar Lampiran :	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi suatu agenda yang harus segera diterapkan oleh semua instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya mengukur kinerja dan kualitas pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam bagian pengantar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan upaya peningkatan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian PAN RB menetapkan kebijakan tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. Instrumen IKM ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat diketahui tingkat kekurangan dan kelemahan kualitas pelayanan yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan untuk perbaikan pelayanan waktu mendatang, serta sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Oleh karena itu maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai penyelenggara pelayanan publik melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Tujuan

Pengukuran survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk :

1. Mendapatkan suatu gambaran penilaian masyarakat yang lebih objektif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan selama ini.
2. Mendapatkan *feed back* / umpan balik atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan / peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

3. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dalam artian pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.3. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 bahwa sasaran pelaksanaan survei kepuasan masyarakat antara lain :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.4. Metode

1. Mengembangkan Kuisisioner

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi bukutamu.pasuruankab.go.id yang dikembangkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Menetapkan Jumlah Responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang . Jumlah responden ditentukan sesuai dengan tabel *Krejcie and Morgan* yang terdapat pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.

3. Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat

Tim Pelaksana survei kepuasan masyarakat dibentuk untuk mempermudah proses pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan masyarakat. Pengarah tim adalah kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. dan pelaksana survei kepuasan masyarakat diketuai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

4. Rencana Kerja

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala setiap triwulan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Pengguna yang telah menerima layanan dapat mengakses aplikasi survei kepuasan masyarakat secara elektronik pada aplikasi bukutamu.pasuruankab.go.id dan selanjutnya menyusun laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

BAB II

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

2.1 Gambaran Umum Survei

Pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana penyelenggara pelayanan publik telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, membuat masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

2.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

2.2.1. Jenis Layanan

Pada kegiatan survei kepuasan masyarakat triwulan I tahun 2026 dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Adapun jenis pelayanan yang dilakukan survei antara lain :

1. Sosialisasi
2. Data dan Informasi
3. Penanganan Pengaduan
4. Konsultasi
5. Pelayanan Persetujuan Bangunan (PBG)
6. Pelayanan Persetujuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

7. Pelayanan Permohonan Bantuan Teknis

8. Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

2.2.2. Data Responden

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebanyak 52 responden survei diperoleh gambaran responden sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data Responden

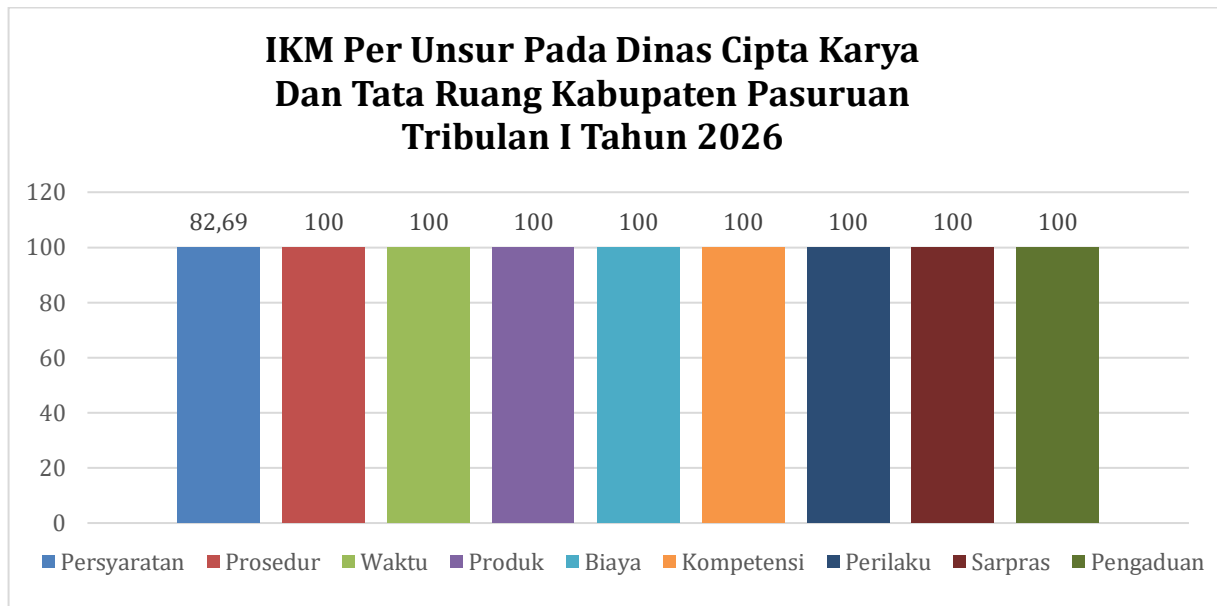
No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Prosentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	26	50%
		Perempuan	26	50%
2	Pendidikan	SD	0	0
		SLTP	0	0
		SLTA	17	32,7%
		DIII	2	3,8%
		SI	32	61,5%
3	Pekerjaan	S2	1	2%
		ASN	5	9,6%
		TNI	0	0
		POLRI	2	3,8%
		Swasta	31	59,6%
		Wirausaha	13	25%
		Ibu Rumah Tangga	1	2%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
		Petani/Nelayan	0	0
		Pekerja Lepas/Freelance	0	0
		Pensiunan	0	0
		Lainnya	0	0

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Prosentase
4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	52	100%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Disabilitas Fisik Disabilitas Intelektual Disabilitas Mental Disabilitas Sensorik		

Sumber: bukutamu.pasuruankab.go.id

2.2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM Per Jenis Layanan
1	Sosialisasi	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9 A
2	Data dan Informasi	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9 A
3	Penanganan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 E
4	Konsultasi	11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9 A
5	Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9 A
6	Pelayanan Persetujuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9 A
7	Pelayanan Permohonan Bantuan Teknis	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9 A
8	Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9 A
Rerata IKM Per Unsur			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
IKM Unit Layanan			99,9									
Mutu Unit Layanan / Kategori			A (Sangat Baik)									



Analisis hasil survei kepuasan masyarakat menggambarkan kondisi pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang dijabarkan pada masing-masing variabel pelayanan publik sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam kategori kinerja pelayanan Sangat Baik dengan nilai sebesar 99,9.
2. Nilai unsur Biaya / Tarif (U5), Unsur Sarana dan Prasarana (U8) dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) memperoleh nilai persepsi paling tinggi yaitu 100. Hal yang mendorong tingginya capaian unsur Biaya / Tarif (U5) pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang antara lain dikarenakan pelayanan tidak dipungut biaya. Hal yang mendorong tingginya Unsur Sarana dan Prasarana (U8) antara lain karena didukung oleh ruangan yang nyaman. Hal yang mendorong tingginya Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) antara lain karena didukung oleh sarana penanganan, pengaduan, saran dan masukan secara online.
3. Nilai terendah pada 3 unsur yaitu Persyaratan Pelayanan (U1), Waktu Penyelesaian (U3), unsur Perilaku pelaksana (U7) mendapat nilai persepsi rendah yaitu 100, 99,19, 99,19. Hal yang menyebabkan nilai capaian unsur Persyaratan

Pelayanan (U1), Waktu Penyelesaian (U3), unsur Perilaku pelaksana (U7) menjadi rendah disebabkan oleh:

- a. Unsur Persyaratan Pelayanan (U1) karena persyaratan pelayanan pada SOP belum sepenuhnya dipahami oleh pemohon
- b. Unsur Waktu Penyelesaian (U3) karena adanya mutasi pegawai sehingga jumlah tenaga teknis berkurang
- c. Unsur Perilaku pelaksana (U7) menjadi rendah disebabkan karena terbatasnya SDM yang ada menyebabkan satu personal harus mengerjakan beberapa pekerjaan, sehingga menyebabkan kurang fokusnya dalam memberikan pelayanan dalam waktu tertentu.

2.3 Rencana Aksi Perbaikan Nilai Unsur Pelayanan

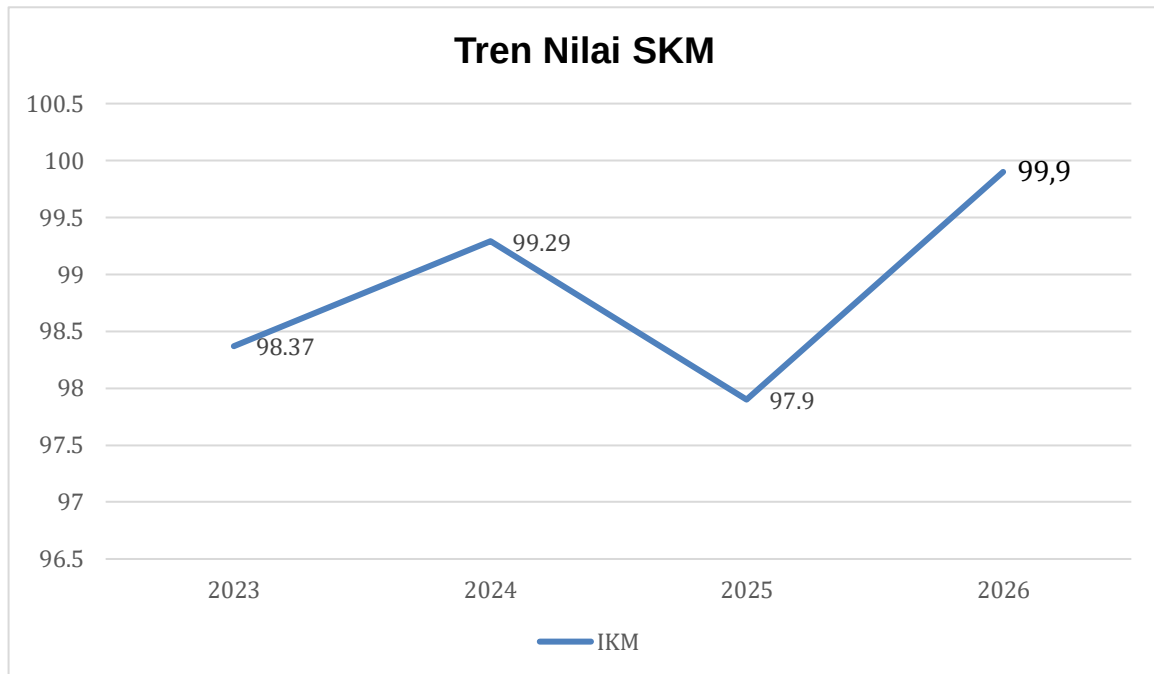
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.12. Rencana Aksi Perbaikan Triwulan I Tahun 2026

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu					Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Th.....	
1	Unsur Persyaratan Pelayanan (U1)	Banner Standar Pelayanan, Media Informasi, dll.		√			2026	Kabid SDA, Kabid CK, DAN Kabid TR
2.	Unsur Waktu Penyelesaian (U3)	Fasilitasi petugas Pelaksanaan dengan Peralatan Kantor (Laptop)		√			2026	Kabid SDA, Kabid CK, DAN Kabid TR
3.	Unsur Perilaku pelaksana (U7)	Pelatihan Petugas Pelayanan		√			2026	Kabid SDA, Kabid CK, DAN Kabid TR

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dilihat melalui grafik berikut :



BAB III
REALISASI TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN SKM TRIWULAN SEBELUMNYA

3.1 Hasil SKM Triwulan Sebelumnya

Hasil survei kepuasan masyarakat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang periode Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan angka pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

No. Unsur	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan Pelayanan	82,69
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,38
3.	Waktu Penyelesaian	94,23
4.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,38
5.	Biaya / Tarif	100
6.	Kompetensi Pelaksana	90,38
7.	Perilaku Pelaksana	92,31
8.	Sarana dan Prasarana	94,23
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	100
	NILAI KEPUASAN MASYARAKAT / KATEGORI	92,64

3.2 Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, telah disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai

terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Unsur Persyaratan Pelayanan (U1)	Pembuatan brosur	√			2026	Kabid SDA, Kabid CK, DAN Kabid TR
2	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	Perbaikan SOP	√			2026	Kabid SDA, Kabid CK, DAN Kabid TR
3	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U4)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	√			2026	Kabid SDA, Kabid CK, DAN Kabid TR

3.3 Tindak Lanjut Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Pembuatan brosur	Sudah Pada Tanggal 01 Januari 2026	Brosur Pelayananbeserta Penggunaan Informasi Digital		-
2	Perbaikan SOP	Sudah Pada Tanggal 12 Februari 2026	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik		-
3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Sudah Pada Tanggal 01 Januari 2026	Mengikuti Rapat / koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah		-

BAB IV KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik dengan nilai IKM 99,9.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan Persyaratan Pelayanan (U1), Waktu Penyelesaian (U3), unsur Perilaku pelaksana (U7).
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Biaya / Tarif (U5), Unsur Sarana dan Prasarana (U8) dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%

Pasuruan, 09 April 2026
Plt. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN



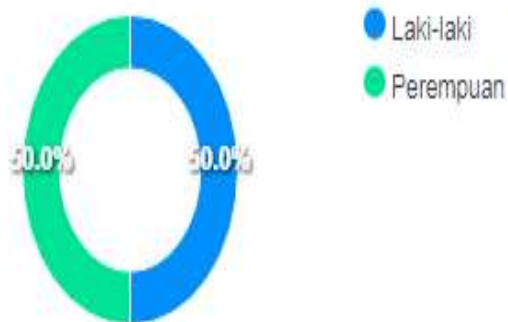
SUSANTI EDI PENI, ST
Pembina Tk.I
NIP. 197507152006042026

Daftar Lampiran :

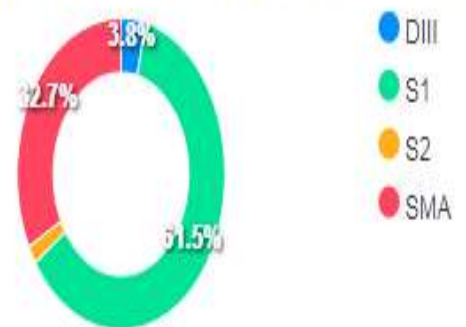
1. Hasil download excel data responden dari aplikasi bukutamu.pasuruankab.go.id
2. Dokumentasi tindak lanjut rencana aksi tribulan sebelumnya

DIAGRAM RINGKASAN RESPONDEN
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN
TRIBULAN I TAHUN 2026

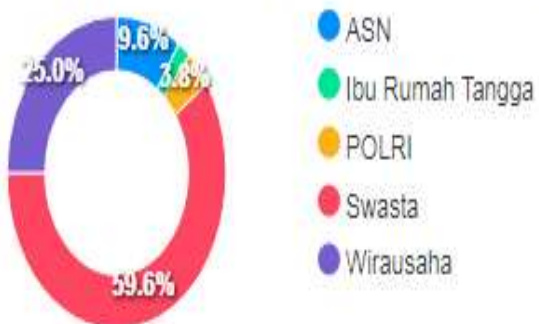
Jenis kelamin responden



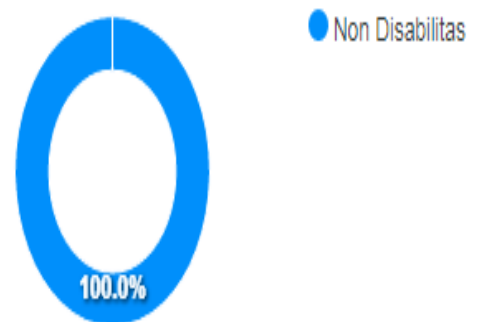
Pendidikan Terakhir Responden



Pekerjaan Responden



Responden Penyandang Disabilitas



Respon Unsur 1



● Sangat Sesuai



Respon Unsur 6



● Sangat Kompeten



Respon Unsur 2



● Sangat Mudah



Respon Unsur 7



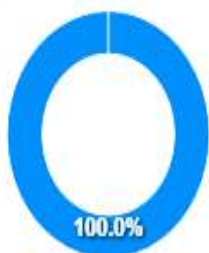
● Sangat Sopan dan Ramah



Respon Unsur 3



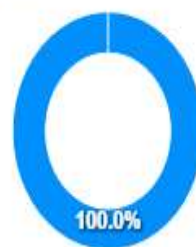
● Sangat Cepat



Respon Unsur 8



● Sangat Baik



Respon Unsur 4



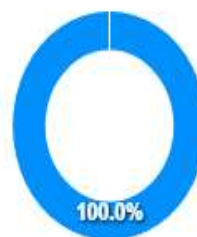
● Sangat Sesuai



Respon Unsur 9



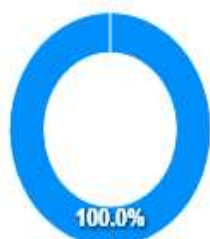
● Dikelolah dengan baik



Respon Unsur 5



● Sesuai





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telepon (0343) 741550, Faksimile (0343) 4505550
Laman cktr.pasuruankab.go.id, Pos-el cktr@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 800/SEK.39.1/104/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ELEKTRONIK
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- Menimbang : Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan legalitas tim pelaksana monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Elektronik pada Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Elektronik Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan Keputusan kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN **DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telepon (0343) 741550, Faksimile (0343) 4505550
Laman cktr.pasuruankab.go.id, Pos-el cktr@pasuruankab.go.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Elektronik pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan SKM Elektronik dan melaporkan pelaksanaan SKM Elektronik pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA** : Pelaksanaan pelaporan SKM Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan setiap tribulan dan dilaporkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan setiap akhir tribulan.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telepon (0343) 741550, Faksimile (0343) 4505550
Laman cktr.pasuruankab.go.id, Pos-el cktr@pasuruankab.go.id

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN



SUSANTI EDI PENI, ST.
NIP. 197507152006042026



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telepon (0343) 741550, Faksimile (0343) 4505550
Laman cktr.pasuruankab.go.id, Pos-el cktr@pasuruankab.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 800/SEK.39.1/104/2026
TANGGAL : 20 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) ELEKTRONIK
PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
I	Ketua	SUSANTI EDI PENI, ST.
II	Sekretaris	WAHYU ARDI NUGRAHA, SE.MM.
III	Anggota	1. MARIATUL KIPTIYAH, SE. 2. SIWI ARI SUSANTI 3. GUSTI PUTRA PRADANA, S.PWK. 4. RAHMASITA DINDA BAHTIAR PUTRI, S.Ars 5. TRI YUNianto, Amd.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN



SUSANTI EDI PENI, ST.

NIP. 197507152006042026